

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
REKOMENDASI PENAMBAHAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)

NO	PERSYARATAN
1.	Scan Asli NIB dan NPWP
2.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttd direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000) ,-)
3.	Surat Advis/Pendapat Teknis dari Dinas Perhubungan asal dan tujuan perjalanan;
4.	Surat Permohonan penambahan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan
5.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan);
6.	Scan Asli KTP Pemohon
7.	Bussines plan terhadap penambahan kendaraan
8.	Foto Pemohon